



WALIKOTA PALEMBANG
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA PALEMBANG

NOMOR 19 TAHUN 2018

TENTANG

PENETAPAN LOKASI KHUSUS PEDAGANG KAKI LIMA DAN
PEDAGANG WISATA KULINER PADA MALAM HARI
DI JALAN SENTOT ALI BASYAH/ LORONG BASAH
KELURAHAN 16 ILIR KECAMATAN ILIR TIMUR I

WALIKOTA PALEMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai solusi terhadap pengendalian Pedagang Kaki Lima yang masih berdagang di Jalan Letkol Iskandar (Kawasan JM), Jalan Kolonel Atmo, Jalan TP Rustam Effendi, Jalan Beringin Janggut II, Kawasan Pasar 16 Ilir dan Blok C, perlu menetapkan lokasi khusus bagi Pedagang Kaki Lima tersebut sampai ditetapkan lebih lanjut yaitu di Jalan Sentot Ali Basyah Kelurahan 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I;
 - b. bahwa Jalan Sentot Ali Basyah Kelurahan 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang, telah disepakati oleh perwakilan Pedagang Kaki Lima dengan Pemerintah Kota Palembang pada tanggal 27 Juli 2006 sebagai lokasi penampungan Pedagang Kaki Lima yang berasal dari Jalan Letkol Iskandar (Kawasan JM), Jalan Kolonel Atmo, Jalan TP Rustam Effendi, Jalan Beringin Janggut II, Kawasan Pasar 16 Ilir Palembang dan Blok C;
 - c. bahwa dalam rangka pengembangan Destinasi Wisata Kuliner Kota Palembang perlu ditetapkan lokasi khusus di Jalan Sentot Ali Basyah atau Lorong Basah sebagai tempat Wisata Kuliner pada malam hari dengan Peraturan Walikota agar memiliki landasan dan kepastian hukum;
 - d. bahwa dengan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Penetapan Lokasi Khusus Pedaganag Kaki Lima Dan Pedagang Wisata Kuliner Pada Malam Hari Di Jalan Sentot Ali Basyah/Lorong Basah Kelurahan 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 Tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2002 Nomor 76). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 44 tahun 2002 tentang Ketentraman dan Ketertiban);
4. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pembentukan Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya (Lembaran Daerah Kota Palembang Tahun 2005 Nomor 6);
5. Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Pasar (Lembar Daerah Kota Palembang Tahun 2007 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN LOKASI KHUSUS PEDAGANG KAKI LIMA DAN PEDAGANG WISATA KULINER PADA MALAM HARI DI JALAN SENTOT ALI BASYAH/ LORONG BASAH KELURAHAN 16 ILIR KECAMATAN ILIR TIMUR I.

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Palembang.
2. Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya yang selanjutnya disebut PD. Pasar Palembang Jaya adalah Perusahaan Daerah Pasar Palembang Jaya Milik Kota Palembang.
3. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang memiliki kegiatan usaha yang tidak teratur baik ditinjau dari tempat usaha maupun dan kerja sehingga perlu mendapat perhatian yang lebih intensif dari Pemerintah agar dapat berkembang lebih baik.

Pasal 2

Menetapkan lokasi Pedagang Kaki Lima di Jalan Sentot Ali Basyah Kelurahan 16 Ilir Kecamatan Ilir Timur I Palembang sebagai lokasi bagi Pedagang Kaki Lima dan Pedagang Wisata Kuliner pada malam hari.

Pasal 3

Waktu yang diizinkan untuk beroperasinya Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mulai pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 18.00 WIB dan Pedagang Wisata Kuliner mulai pukul 19.00 WIB sampai dengan pukul 01.00 WIB.

pasal 4

Pedagang Kaki Lima yang melakukan kegiatan di lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dapat melakukan kegiatan dalam bentuk pedagang hamparan dengan jenis kegiatan dalam bentuk kering.

Pasal 5

Pedagang Kaki Lima sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 di larang:


- a. Berdagang jenis dagangan yang basah seperti:
 1. sayur;
 2. ikan;
 3. buah; dan
 4. sejenisnya.

Pasal 12

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Palembang.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Februari 2018
WALIKOTA PALEMBANG,



HARNOJOYO

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 2 Februari 2018
SEKRETARIS DAERAH
KOTA PALEMBANG



HAROBIN MASTOFA
BERITA DAERAH KOTA PALEMBANG TAHUN 2018 NOMOR 19